



KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 90 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PROMOTOR PENULISAN DISERTASI  
SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Program Studi Doktor Pengajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mahasiswa diwajibkan menulis disertasi yang dibimbing oleh promotor disertasi;  
b. bahwa nama dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai promotor penulisan disertasi mahasiswa tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.Iv/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN PROMOTOR PENULISAN DISERTASI
- KESATU : Menetapkan **Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA** dan **Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA** sebagai promotor penulisan disertasi atas nama **M. Ridho Syabibi**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 13300107010029, Konsentrasi: Dakwah dan Komunikasi, dengan judul "Dakwah Abdurrahman Wahid: Perspektif Teori Komunikasi Jürgen Habermas";
- KEDUA : a). Masa bimbingan disertasi maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Ujian Pendahuluan Disertasi;  
b). Masa bimbingan kurang dari 1 (satu) tahun apabila masa studi telah berakhir;  
c). Masa bimbingan diperpanjang secara otomatis selama masa studi belum berakhir;  
d). Setiap bimbingan disertasi harus mengisi lembar konsultasi yang tersedia;  
e). Penyelesaian disertasi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;  
f). Masa studi Program Doktor adalah 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Selama melaksanakan tugas ini kepada promotor diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Mei 2017

